



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1970 TENTANG DEWAN
PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Susunan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Perwakilan Keamanan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1970 TENTANG DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Susunan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional adalah sebagai berikut:

- Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia;
- Anggota Dewan : 1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 3. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan;
 4. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 5. Menteri Dalam Negeri;
 6. Menteri Luar Negeri;
 7. Menteri Pertahanan Keamanan;
 8. Menteri Sekretaris/Negara;
 9. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 10. Ketua Badan koordinasi Intelijen Negara;
 11. Sekretaris Jenderal Dewan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Ketua Anggota, dan Sekretaris Jenderal WANHANKAMNAS merupakan merupakan Anggota-anggota inti WANHANKAMNAS.
- (3) Susunan WANHANKAMNAS dapat ditambah dengan anggota-anggota tambahan yang terdiri dari Menteri, Pejabat-pejabat, dan Ahli-ahli yang dianggap perlu oleh Presiden.
- (4) Kepala-kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat menghadiri sidang-sidang Dewan tersebut atas permintaan Ketua WANHANKAMNAS."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO